



P U T U S A N

Nomor: 176/Pid.B/2013/PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERI SEMBIRING;**

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/05 Mei 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : RPH. Mabar Gang Ali Dusun VII Kecamatan Sintis,
Kabupaten Deli Serdang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2013 sesuai dengan Berita
Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013;
 - 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung, sejak tanggal 11
Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013;
 - 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 17
April 2013;
 - 4 Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan
tanggal 17 Mei 2013;
 - 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak
tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 April 2013 Nomor:
176/Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili
perkara ini;

2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 April 2013 Nomor:
176/Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;

3 Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di
persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa,
barang bukti, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut
agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa HERI SEMBIRING bersalah melakukan perbuatan tindak
pidana PENGELAPAN sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI SEMBIRING dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan
perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi BK 9186 CP, berikut kunci mobil
dan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB);

Dipergunakan dalam perkara Hartono Sembiring;

4 Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya
mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 April
2013 No. Reg. Perk: PDM-73/OHB/BAA/IV/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERI SEMBIRING bertindak sendiri-sendiri atau setidak-tidaknya
bersama-sama dengan Isak Lubis (Dalam Pencarian Orang) pada hari dan tanggal yang
tidak dapat diingat bulan Januari 2013 bertempat di Jln. Lintas Riau-Sumut Kecamatan Tanah
Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja dan melawan
hukum mengku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari akhir bulan Desember tahun 2012 diajak oleh Isak Lubis untuk menjadi sopir 2 (dua) mengantarkan muatan barang berupa pakan ayam dengan tujuan Padang menggunakan mobil truck Fuso Nopol BK 9185 CP milik CV. Titian Ekspres;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang disepakati kemudian terdakwa dijemput oleh Isak Lubis dalam perjalanan sesampainya di Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang mobil yang dikemudikan oleh Isak Lubis singgah di Gudang CV. Titian Ekspres untuk mengambil uang jajan, setelah itu lalu Terdakwa bersama dengan Isak Lubis berangkat menuju ke Padang dalam perjalanan menuju ke Padang tepatnya di Bagan Batu Isak Lubis mengatakan kepada Terdakwa agar ban serap serta velg truck Fuso Nopol BK 9185 CP digadaikan kepada orang dengan harga Rp. 1.400.000,- selanjutnya setelah menggadaikan ban serta velg mobil truck Fuso tersebut dan menerima uang sebesar Rp. 1.400.000,- lalu terdakwa bersama Isak Lubis berangkat menuju Padang, setelah sampai di Padang dan bongkar muat selanjutnya Terdakwa bersama Isak Lubis berangkat menuju ke Muara Bungo Jambi untuk mengangkat batubara dan menginap selama 2 (dua) minggu di Muara Bungo;
- Bahwa Terdakwa pada awal bulan Januari 2013 berangkat dari Muara Bungo dengan tujuan Medan mengangkat batubara, dalam perjalanan tepatnya di daerah Kulim Km. 7 Duri Kecamatan Bengkalis terdakwa menghubungi Isak Lubis melalui handphone dengan mengatakan “NI GIMANA MASALAH UANG UDAH HABIS” dan dijawab Isak “YA UDAH, JUAL AJA BATUBARANYA” lalu dijawab oleh terdakwa “MANA DUITNYA, EMANGNYA BERAPA BATUBARA DAN DIMANA JUALNYA”, dijawab Isak “NANTI ADA YANG DATANG JUMPAI ABANG” dan kurang lebih 3 jam kemudian datang Nanang (dalam pencarian orang) menjumpai terdakwa dengan mengatakan “ABANG YANG MAU JUAL BATUBARA ITU”, lalu dijawab terdakwa “IYA, ABANG DARI TEMANNYAA ISAK YA”, dijawab Nanang “IYA, EMANGNYA BERAPA BANYAK YANG DIJUAL BATUBARA DI DALAM MOBIL” lalu dijawab terdakwa “LEBIH KURANG 20 TON”, setelah itu Nanang kemudian pergi ke warung di sebelah jalan dan kembali lagi menjumpai terdakwa dan menanyakan “INI JADIKAN DIJUAL BATUBARANYA, KALAU JADI SAYA TUNGGU DI RUMAH MAKAN UJUNG TANJUNG”, kemudian dijawab terdakwa “IYA JADI JADI DIJUAL BATUBARANYA”, selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah makan di Ujung Tanjung;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 terdakwa menjumpai Nanang dengan mengatakan “KALAU 20 TON BERAPA UANGNYA”, dijawab Nanang “KURANG



LEBIH 24 JUTA”, selanjutnya Terdakwa menyuruh Udin untuk membongkar muatan di depan PT. ADI KARYA;

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Nanang dan mengatakan “BANG UADAH SIAP KEMARILAH”, lalu dijawab terdakwa “IYA”, kemudian terdakwa dengan menaiki mobil penumpang menuju ke depan PT. ADI KARYA dan bertemu dengan Nanang dan Udin di dalam warung, selanjutnya Nanang mengatakan “DI DALAM ADA BIAYA BONGKAR DAN INILAH BANG YANG BISA SAYA KASI (sambil memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,-)” lalu dijawab terdakwa “INI SUDAH LARI DARI KENYATAAN BANG”, lalu dijawab Nanang “JADI ABANG KURANG”, lalu dijawab terdakwa “IYA KURANGLAH”, selanjutnya Nanang mengatakan “YA UDAH BIAR SAYA JUMPAI ORANGNYA” kemudian pergi meninggalkan terdakwa sendiri dan tidak kembali lagi;
- Bahwa terdakwa selanjutnya pergi ke depan PT. ADI KARYA dengan membawa truck Fuso yang telah kosong menuju ke Medan sesampainya di Bagan Batu lalu terdakwa menjual ban serta velg sebanyak 4 (empat) buah dengan harga Rp. 3.600.000,- lalu terdakwa pergi dan sesampainya di Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan terdakwa memarkirkan mobil truck Fuso di rumah makan kemudian pulang dengan menumpang bis;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Bambang Hermanto merasa dirugikan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Baambang Hermanto mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Heri Sembiring diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi HOTLAN MANURUNG :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menggelapkan ban dan velg mobil truck Fuso;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah sopir mobil truck Fuso Nopol BK 9185 CP milik CV. Titian Ekspres;
- Bahwa Saksi telah meneliti ban velg mobil tersebut telah berubah dan tidak sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa untuk mengangkut pakan ayam menuju ke Padang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, perusahaan dirugikan kurang lebih Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi HARTONO SEMBIRING :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap polisi karena telah menggelapkan batubara;
- Bahwa kejadian tersebut pada bulan Januari 2013 bertempat di depan PT. Adi Karya;
- Bahwa pada saat itu terjadi perbincangan antara Terdakwa dengan Sdr. Nanang tentang penjualan batubara;
- Bahwa kemudian batubara yang telah dimuat di mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dibongkar di depan PT. Adi Karya;
- Bahwa mobil tersebut adalah truck Fuso No.Pol BK 9185 CP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa telah menggelapkan batubara dan ban serta velg mobil truck Fuso No.Pol BK 9185 CP;
- Bahwa Terdakwa adalah sopir truck Fuso No.Pol BK 9185 CP milik CV. Titian Ekspres;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan ban dan velg mobil truck Fuso No.Pol BK 9185 CP seharga Rp. 1.400.000,-;
- Bahwa ketika Terdakwa mengemudikan mobil tersebut bermuatan batubara dari Muara Bungo menuju Medan, sesampainya di Ujung Tanjung Terdakwa telah menjual batubara tersebut melalui Sdr. Nanang;
- Bahwa Terdakwa telah meendapat keuntungan dari penjualan batubara tersebut sebesar Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa menjual batubara tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, yaitu:



- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi BK 9186 CP, berikut kunci mobil dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa telah menggelapkan batubara dan ban serta velg mobil truck Fuso No.Pol BK 9185 CP;
- Bahwa Terdakwa adalah sopir truck Fuso No.Pol BK 9185 CP milik CV. Titian Ekspres, dan di perjalanan menuju ke Padang untuk mengantarkan pakan ayam, Terdakwa telah menggadaikan ban dan velg mobil truck Fuso No.Pol BK 9185 CP seharga Rp. 1.400.000,-;
- Bahwa ketika Terdakwa mengemudikan mobil tersebut bermuatan batubara dari Muara Bungo menuju Medan, sesampainya di Ujung Tanjung Terdakwa telah menjual batubara tersebut melalui Sdr. Nanang, tanpa seijin pemiliknya, sehingga Terdakwa telah meendapat keuntungan dari penjualan batubara tersebut sebesar Rp. 3.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain HERI SEMBIRING yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa telah menggelapkan batubara dan ban serta velg mobil truck Fuso No.Pol BK 9185 CP pada bulan Januari 2013 bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sopir truck Fuso No.Pol BK 9185 CP milik CV. Titian Ekspres, dan di perjalanan menuju ke Padang untuk mengantarkan pakan ayam, Terdakwa telah menggadaikan ban dan velg mobil truck Fuso No.Pol BK 9185 CP seharga Rp. 1.400.000,-;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengemudikan mobil tersebut bermuatan batubara dari Muara Bungo menuju Medan, sesampainya di Ujung Tanjung Terdakwa telah menjual batubara tersebut melalui Sdr. Nanang, tanpa seijin pemiliknya, sehingga Terdakwa telah meendapat keuntungan dari penjualan batubara tersebut sebesar Rp. 3.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi BK 9186 CP, berikut kunci mobil dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Majelis berpendapat cukup beralasan menurut hukum agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 372 KUHPidana, dan KUHP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa HERI SEMBIRING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI SEMBIRING dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Mitshubishi BK 9186 CP, berikut kunci mobil dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

Dipergunakan dalam perkara lain;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Selasa, tanggal 18 Juni 2013**, oleh Kami: **PURWANTA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**, dan **MAHARANI D. MANULLANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **WIPSAL, Sm.Hk.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ZULHAM, S.H.** sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RUDI H.P. PELAWI, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

2. MAHARANI D. MANULLANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WIPSA L, Sm.Hk.